

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN OLEH PT. (T.J.S)**

**Zeran Anugerah Munggaran, Annie Myranika, Widodo Budi Darmo, dan Ratna Indayatun**

Universitas Islam Syekh-Yusuf

1802010059@students.unis.ac.id, amyranika@unis.ac.id, wbdarmo@unis.ac.id, rindayatun@unis.ac.id

**Abstract**

*Management of B3 waste without a permit is a business activity for managing hazardous and toxic waste without a business license. This act violates the provisions of the laws in force in Indonesia, as the author encountered in Decision Case Number 917/Pid.B/LH/2020/PN BDG. The purpose of this research is to answer all the problems in this research. as for the method used is library research with descriptive analysis, so that primary data and secondary data are analyzed qualitatively in order to obtain answers that can be scientifically justified. The conclusion is that the impact of liquid waste disposal from the defendant's textile factory has a negative impact on the environment, polluting the river, affecting the river ecosystem and causing unpleasant odors, causing disturbing feelings for people in the river area and uncomfortable.*

**Keywords:** *Crime, environmental pollution, legal protection of environmental pollution*

**Abstrak**

Pengelolaan limbah B3 Tanpa Izin adalah suatu kegiatan usaha penegelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang tidak memiliki izin usaha. Perbuatan tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia seperti yang penulis temui dala Kasus Putusan Nomor 917/Pid.B/LH/2020/PN BDG. Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab semua permasalahan pada penelitian ini. adapun metode yang digunakan adalah *library research* sifatnya deskriptif analisis, sehingga data primer dan data skunder dianalisis secara kualitatif guna memperoleh jawaban yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Kesimpulan bahwa dampak pembuangan limbah cair dari pabrik tekstil terdakwa berdampak buruk terhadap lingkungan, mencemari sungai, mempengaruhi ekosistem sungai dan menimbulkan bau yang tidak sedap, menimbulkan perasaan terganggu bagi masyarakat di daerah sungai dan tidak nyaman.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana, pencemaran lingkungan, perlindungan hukum pencemaran lingkungan

## A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, yang diatur oleh Pasal 1 (3) UUD 1945: “Bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum”. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH) menunjukkan kemajuan Indonesia dalam mengakui pentingnya kelestarian lingkungan. Jika kita mengikuti perubahan hukum lingkungan yang paling penting, dimulai dengan UU No. 23 Tahun 1997 (UU Pengelolaan Lingkungan Hidup), yang akhirnya diganti dengan UU No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH), ada perubahan yang sangat mendasar. Perubahan yang cukup mendasar dari UU PLH menjadi UU PPLH yaitu menyangkut penerapan sanksi.<sup>1</sup>

Negara merupakan salah satu unsur lingkungan. Dan keadaan ini terkadang dalam keadaan baik dalam arti keadaan tersebut membantu proses kehidupan berjalan dengan lancar, tetapi keadaan tersebut dalam keadaan buruk yaitu keadaan tersebut mengganggu ketertiban proses kehidupan. interaksi lingkungan. Dalam menimbulkan permasalahan lingkungan, manusia merupakan komponen yang paling dominan karena manusia memiliki bentuk tubuh yang paling sempurna dibandingkan dengan komponen lainnya. Jadi manusia memiliki keinginan yang tidak ada habisnya.

Masalah pencemaran adalah salah satu yang paling penting, karena pencemaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas hidup organisme di sekitar kita. Ada banyak polusi yang mengganggu kehidupan kita sehari-hari seperti polusi udara, air dan tanah. Semua pencemaran ini terjadi karena berbagai faktor. Faktor penyebab pencemaran itu sendiri banyak sekali, antara lain salah satunya proses alam, manusia dan faktor lainnya. Saat ini maraknya pencemaran yang kini

sulit dikendalikan, terutama setelah revolusi industri. Akibatnya banyak dibangun pabrik yang menimbulkan berbagai jenis pencemaran atau polusi.<sup>2</sup>

Pencemaran sendiri diartikan sebagai masuknya atau terserapnya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air atau udara baik melalui kegiatan manusia maupun proses alam, sehingga kualitas air atau udara tersebut menjadi kurang atau tidak mungkin lagi berfungsi sesuai dengan pembentukannya.<sup>3</sup>

Terdapat beberapa teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

### 1. Teori Kepastian Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini terlihat dari Pasal 1 Ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia diatur oleh hukum”. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, tidak berdasarkan kekuasaan, dan pemerintahan berdasarkan sistem ketatanegaraan, bukan absolutisme. Adapun pengertian lingkungan hidup dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

“Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, kekuatan, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.”

### 2. Teori Keadilan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bermula dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut hukum alam saat ini, menyatakan bahwa hukum itu berasal dari

<sup>1</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 52

<sup>2</sup> <https://hamparan.net/pencemaran-lingkungan> /diakses pada tanggal 24 Febuari 2022 pukul 21.18 WIB

<sup>3</sup> <https://ilmugeografi.com/bencana-alam/pencemaran-limbah-pabrik> diakses pada tanggal 24 Febuari 2022

Tuhan, bahwa itu universal dan abadi, dan bahwa hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan. Penganut aliran ini percaya bahwa hukum dan moralitas adalah cerminan dan pengaturan internal dan eksternal kehidupan manusia, yang diwujudkan melalui hukum dan moralitas. Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya pemberian pengembalian, pengembalian uang, layanan bantuan medis, bantuan hukum, pengembalian uang dan perkiraan restorative justice.<sup>4</sup>

### 3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus diterapkan dengan benar. Kepastian hukum memerlukan upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa agar aturan tersebut memiliki aspek hukum yang dapat memberikan kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi.<sup>5</sup>

Permasalahan dalam penelitian ini terjadi karena perbuatan terdakwa termasuk kategori pencemaran lingkungan hidup berupa pembuangan limbah B3 tanpa izin Sehingga dari hal tersebut terdapat permasalahan yang akan dibahas yaitu Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan nomor 917/Pid.B/LH/2020/PN BDG, apakah sudah memenuhi unsur keadilan. Apakah yang dijatuhkan terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup dalam putusan nomor 917/Pid.B/LH/2020/PN BDG, sudah

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 1984), hlm 133

<sup>5</sup> Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm 2

memenuhi efek jera. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan putusan hakim terhadap dalam putusan nomor 917/Pid.B/LH/2020/PN BDG), sudah memenuhi unsur keadilan. dan untuk mengetahui mengetahui hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup dalam putusan nomor 917/Pid.B/LH/2020/PN BDG sudah memenuhi efek jera. Kegunaan penelitian Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya, atau sebagai bahan dalam melakukan penelitian lebih lanjut dan parameter bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum dalam arti hukum formal. di Indonesia khususnya pada tindak pidana pengolahan limbah B3 tanpa izin. Secara praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pihak, mahasiswa hukum, dan masyarakat luas, dan hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menginformasikan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum untuk menuntut dan meningkatkan kepastian hukum mengenai masalah lingkungan, bahwa masalah lingkungan saat ini di Indonesia telah menjadi masalah serius.

## B. METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang menggunakan cara Studi Kepustakaan (*Library Research*) adalah penelitian yang menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan berdasarkan referensi dan dokumen lainnya seperti undang-undang, buku-buku yang ada kaitannya dengan pencemaran lingkungan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya penelitian bertujuan untuk dapat menjelaskan atau menggambarkan secara cermat dan detail terkait hal-hal yang dipersoalkan, sehingga diperoleh jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder

untuk data primer cara dan alat yang digunakan adalah dengan cara pengamatan yaitu cara pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek yang diteliti. untuk data sekunder alat pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, menginventarisir literatur dan peraturan perundangan, serta buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, hasil penelitian yang ada kaitan secara langsung dan tidak langsung dengan obyek yang diteliti, untuk analisis data yaitu data yang telah diperoleh memiliki sifat deskriptif analitis dalam penelitian baik data primer maupun sekunder dilakukan secara kualitatif, guna mendapatkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### C. PEMBAHASAN

Bahwa dalam menjalankan kegiatan produksinya menggunakan energi listrik PLN dan mesin boiler batu bara untuk menggerakkan mesin-mesin produksi dan dalam menjalankan kegiatan usaha tekstil pencelupan kain grey, menghasilkan limbah sisa produksi berupa : air limbah, Sludge (lumpur IPAL) dan limbah padat berupa *fly ash* dan *bottom ash*. volume air limbah yang dihasilkan PT terdakwa + 600 M3/hari, volume sludge + 100 ton/bulan dan fly ash dan bottom ash + 150 ton/bulan. Limbah sisa produksi berupa Bottom Ash dan Fly Ash PT. ( T.J.S ) dikelola pihak ketiga yaitu PT. ( A.M.S ) (pemanfaat limbah B3) dan PT. ( M.J.T ) sebagai Transporter. Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dari instansi yang berwenang. Membuang air limbah dari saluran wet scrubber dibuang dengan secara langsung tanpa melalui proses IPAL ke saluran Media Lingkungan menuju ke Sungai Cendrawasih terintegrasi ke Sungai Citarum. pada tanggal 6 Agustus 2019, saksi (AM) bersama Tim dari Subdit II Dit Tipidter Bareskrim Polri dan saksi (ES). selaku petugas PPC UPT Laboratorium Lingkungan

Kab Bandung datang ke PT (T.J.S) yang berlokasi di Jalan Raya Cimindi Nomor : 88 Kelurahan Cempaka Kecamatan Andir Kota Bandung Provinsi Jawa Barat untuk mengambil sampel air limbah sisa produksi di titik outlet dan sampel air limbah yang diambil dari saluran *wet scrubber* yang dibuang secara langsung tidak melalui proses IPAL By Pass) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan disaksikan oleh pihak perusahaan yaitu saksi (AK) saksi (P) dan saksi(IY). Dan berdasarkan hasil uji laboratorium dari UPT Laboratorium Lingkungan Kab. Bandung Nomor : 1691/LHU/2019, terhadap sampel air limbah yang diambil pada tanggal 06 Agustus 2019 dari saluran Wet Scruber yang di buang secara langsung tanpa melalui proses IPAL terlebih dahulu (By Pass) ada beberapa parameter melebihi baku mutu antara lain :

- Seng (Zn) : 8,19 (baku mutu 5);
- Timbal (Pb) : 0,37 (baku mutu 0,1);

#### 1. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Putusan Nomor : 917/Pid.B/LH/2020/PN.BDG

Dalam Putusan Nomor : 917/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg yang menjadi terdakwa yaitu PT. (T.J.S) yang terbukti secara sah bersalah telah melakukan dumping (pembuangan) limbah dan/atau bahan ke media lingkungan tanpa melalui penyaringan lebih lanjut sebagaimana diatur dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Di dalam perkara terdakwa No. 917/Pid.B/LH/2020/PN Bdg Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan alternatif. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Pertama yaitu Pasal 100 ayat (1), (2) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dakwaan Kedua yaitu Pasal 102 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UURI Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dakwaan ketiga yaitu Pasal 103 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU No: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dakwaan keempat yaitu Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UURI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dakwaan kelima yaitu Pasal 114 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berpendapat bahwa di dalam teori lingkungan lingkungan hidup, masyarakat dan makhluk hidup lainnya disekitar Kawasan yang tercemar belum merasakan keadilan karena dalam masalah pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh terdakwa, berdampak sangat buruk bagi masyarakat dikarenakan dalam prakteknya masyarakat masih menggunakan air sungai yang dicemari untuk keperluan mencuci, menangkap ikan dan lain-lain.

Apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, tujuan diaturnya suatu peraturan/Undang-Undang Lingkungan Hidup adalah untuk mendapatkan perlindungan yang kuat dalam masalah Lingkungan hidup dari ancaman pencemaran lingkungan hidup, dalam kasus ini pemerintah dan pihak yang berwenang kurang ketat memberikan perlindungan terhadap lingkungan yang dicemari oleh terdakwa dan apabila dikaitkan dengan kepastian hukum, sudah jelas bahwa bahwa suatu peraturan/Undang-Undang lingkungan hidup adalah agar dapat dipatuhi oleh para pihak. Dalam suatu kasus nomor 917/Pid.B/LH/2020/PN BDG dilakukan dengan niat buruk dan kesengajaan terdakwa melakukan Tindakan pencemaran lingkungan untuk membuang limbah ke dalam sungai yang sangat berguna untuk masyarakat sekitar.

## 2. Analisa Terhadap Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor : 917/Pid.B/LH/2020/PN.BDG Sudah Memenuhi Efek Jera

Berdasarkan dalam hukum pidana dapat dikategorikan sebagai korporasi. Hakim menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) bulan tidak dapat membayar denda, diganti dengan perampasan harta atau aset milik PT. (TJ.S) selaku korporasi untuk dijual/lelang melalui Kantor Lelang sesuai ketentuan perundang-undangan dan Pidana tambahan berupa kewajiban perbaikan akibat tindak pidana tersebut. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mana tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa adalah denda sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) bulan tidak dapat membayar denda, diganti dengan perampasan harta atau aset milik PT. (TJ.S) selaku korporasi untuk dijual/lelang melalui Kantor Lelang sesuai ketentuan perundang-undangan dan Pidana tambahan berupa kewajiban perbaikan akibat tindak pidana tersebut.

Dalam perkara ini, penulis menganggap terlalu ringan bagi terdakwa, mengingat dampak pembuangan limbah cair dari PT. (TJ.S) telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang mencemari sungai, merusak ekosistem sungai, dan menimbulkan bau tidak sedap yang membuat masyarakat yang tinggal di wilayah sungai merasa terganggu dan tidak nyaman sedangkan untuk memulihkan sungai yang tercemar membutuhkan waktu yang lama. Menurut penulis, putusan ini tidak memberikan efek jera bagi terdakwa. Hal ini dapat mengarah pada tujuan pencegahan (*prevention*) dengan menghalangi tindakan pencegahan yang mencurigakan dan umum dari orang selain pencipta, atau calon pencipta dan anggota masyarakat, dalam hal ini perusahaan lain

yang tidak melakukan tindakan yang sama tidak akan dihukum.

Sanksi pidana dumping limbah diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pidana penjaranya maksimal 3 tahun dan denda maksimal Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), Karena Pasal 100 ayat (2) tidak mengatur tentang pidana penjara dan denda minimal, maka hakim bebas menentukan pidana menurut pertimbangan hukum dan hati nuraninya, sepanjang tidak melebihi pidana maksimum dan denda yang diatur dalam Pasal 100. Secara normatif, tidak ada satu pasal pun dalam KUHAP yang mewajibkan hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan permintaan jaksa/jaksa agung.

#### D. SIMPULAN

Menurut kesimpulan penulis pertimbangan hakim dalam memutus perkara kasus pencemaran lingkungan hidup ini, hakim telah memperhatikan segala pernyataan para pihak yang bersangkutan, sehingga hakim dapat mempertimbangkan segala aspek maka hakim memutuskan sebuah amar putusan yang tepat dan adil. Tanggung jawab pidana akan dikenakan pada pencemar yang bertanggung jawab atas tindakan individu, tetapi juga entitas seperti perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, dinyatakan bahwa lingkungan bertanggung jawab atas asas baru ini, yaitu *strict liability*. Dalam pencemaran dan perusakan lingkungan, tanggung jawab (*responsibility*) terletak pada perusak/pencemar lingkungan, tanpa memandang badan hukum, kecil atau besar, baik manusia, pemerintah atau perusahaan dan lain-lain. Oleh karena itu hakim telah memutuskan dengan seadil-adilnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang

nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.

Dalam analisis Putusan Nomor : 917/Pid.b/LH/2020/PN.Bdg, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim merupakan aspek penting dalam penyelesaian perkara pidana. Sebuah keputusan menjadi sangat penting ketika majelis hakim harus mempertimbangkan dengan cermat fakta-fakta yang muncul di pengadilan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan akan diganti dengan perampasan harta benda atau harta benda di PT. (TJ.S) sebagai perusahaan yang akan dijual/dilelang melalui Kantor Lelang sesuai dengan ketentuan hukum dan tanggung jawab pidana tambahan berupa kewajiban pemulihan delik. Putusan Majelis Hakim ini jauh dari tuntutan jaksa yang menuntut jaksa membayar denda kepada tersangka sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan pengertian apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan, akan diganti dengan penyitaan barang atau aset terdakwa sebagai perusahaan yang akan dijual/dilelang melalui Kantor Lelang sesuai dengan ketentuan hukum dan tanggung jawab pidana tambahan berupa kewajiban pemulihan delik. Penulis menganggap putusan ini terlalu ringan bagi terdakwa, karena dampak pembuangan limbah cair dari pabrik tekstil terdakwa berdampak buruk terhadap lingkungan, mencemari sungai, mempengaruhi ekosistem sungai dan menimbulkan bau yang tidak sedap, menimbulkan perasaan terganggu bagi masyarakat di daerah sungai dan tidak nyaman. Menurut penulis, keputusan ini tidak menyurutkan semangat penulis dan tidak memenuhi pencegahan umum bagi masyarakat atau perusahaan lain.

## **D. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2012

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

### **Internet**

<https://hamparan.net/pencemaran-lingkungan/> diakses pada tanggal 24 Febuari 2022 pukul 21.18 WIB

<https://ilmugeografi.com/bencana-alam/pencemaran-limbah-pabrik> diakses pada tanggal 24 Febuari 2022